

# **Pengakuan Hak Konstitusional Pengelolaan Sumber Daya Industri Ekstraktif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat**

**Cut Asmaul Husna TR**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Kampus Bukit Indah  
Jl. Jawa Blang Pulo-Lhokseumawe  
E-mail: cut\_notariat@yahoo.co.id

Naskah diterima: 30/01/2014 revisi: 30/02/2014 disetujui: 30/03/2014

## **Abstrak**

Pengelolaan sumber daya industri ekstraktif memiliki peran yang signifikan terhadap pendapatan negara. Sektor industri ekstraktif di Indonesia merupakan sektor industri yang sangat tertutup terutama mengenai penerimaan pendapatan negara yang diperoleh dari Kontrak Kerja Sama (KKS). Paradigma pengelolaan sumber daya industri ekstraktif selama ini dieksploitasi hanya untuk mengejar devisa akibat ketergantungan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan menafikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Globalisasi yang tak dapat dihindarkan telah mempengaruhi eksistensi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang bermuatan nilai liberalis-kapitalistik. Konsekuensinya, telah terjadi pergeseran paradigma KKS baik dari negara maupun rakyat kepada tirani modal mengakibatkan negara dan rakyat tidak bisa melakukan renegotiasi kontrak. Oleh karena itu, reformasi pengaturan hukum di bidang industri ekstraktif mutlak harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Secara yuridis urgensi pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012. Masyarakat adil makmur, sebagai sebuah cita-cita, memerlukan perjuangan untuk menciptakan dasar-dasar, yang disebut sebagai kepentingan nasional bangsa Indonesia. Segala upaya dan perbuatan untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap tertuju pada *terminus ad quem*, masyarakat adil makmur.

**Kata Kunci:** Hak Konstitusional, Industri Ekstraktif, Kesejahteraan Rakyat

### **Abstrac**

*Resource management, extractive industries have a significant role to state revenues. Extractive industries sector in Indonesia is a very closed industry sectors primarily on revenues derived from state income Cooperation Contract (KKS). Resource management paradigm for the extractive industries exploited only to pursue exchange of reliance State Budget (Budget) by denying the maximum prosperity for the people. Globalization can not be avoided has affected the existence of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas value-laden liberal-capitalistic. Consequently, there has been a paradigm shift in both the PSC and the people of the country to the tyranny of capital resulted in the country and people can not renegotiate the contract. Therefore, reform of the legal arrangements in the extractive industries absolutely must be done in order to realize the people's welfare. Urgency juridical formation of the Draft Law on Amendments of Law No. 22 of 2001, based on the decision of the Constitutional Court Case No. 002/PUU-I/2003 and Decision No. 36/PUU-X/2012. Just and prosperous society, as a goal, requires the struggle to create the basics, which is referred to as the national interests of the Indonesian people. All efforts and actions to ensure the implementation of state remains fixed on the terminus ad quem, just and prosperous society.*

**Keywords:** *Constitutional Rights, Extractive Industries, Social Welfare*

## **PENDAHULUAN**

Langkah cerdas dan bijak yang ditempuh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, yang sejak diputuskan menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan, akhirnya menuai kebenaran. Pertimbangan pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dinilai Mahkamah Konstitusi adalah BP Migas merupakan organ inkonstitusional, tidak efisien dan memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menemukan adanya kontraktor yang memanipulasi perhitungan, yang merugikan negara sebesar 1,7 milyar US \$ (sekitar 16,1 trilyun rupiah). Semenjak diputuskan tentang pembubaran BP Migas, Pemerintah menindaklanjuti dengan pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi dimana salah satu regulasi yang tertuang dalam Perpres mengenai alih fungsi dan tugas BP Migas kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut lahirlah Peraturan Menteri

(Permen) ESDM Nomor 3135 Tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Bumi dan Permen ESDM Nomor 3136K/73/MEM/2012.

Ditelisik dari kedudukan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas mengindikasikan organ SKK Migas yang baru dibentuk akan menjadi beban negara diakibatkan dari ketidakjelasan posisi dan tugasnya dalam industri ekstraktif. Kekhawatiran sebagian masyarakat Indonesia terhadap organ SKK Migas, akhirnya terjawab dengan ditangkapnya Kepala SKK Migas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disinyalir menerima suap dari PT. Kernel Oil Pte Ltd dalam jumlah US \$ 700 ribu. Pada saat para pemangku negeri ini sedang giat-giatnya memperkaya diri sendiri, di saat yang lain jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen). Selama periode Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan mencapai 10,65 juta orang pada Maret 2012, sementara di daerah perdesaan mencapai 18,48 juta.<sup>1</sup>

*Communis opinio doctorum*, penghasilan nasional per kapita merupakan ukuran pembangunan ekonomi suatu negara, adalah juga tolok ukur yang penting buat mengukur tinggi perkembangan teknologi. Pendapatan negara-negara Eropa seperti Norwegia dan Inggris yang berasal dari kegiatan industri ekstraktif, berkontribusi sangat besar terhadap transformasi ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat di *resource-rich countries*. Setidaknya, sekitar 60 (enam puluh) negara berkembang dan negara transisi dari empat benua menggantungkan perekonomiannya pada sektor industri ekstraktif. Kolombia, Brasil dan Venezuela<sup>2</sup> merupakan contoh negara dari Amerika Latin yang sangat bergantung pada hasil eksplorasi dan eksploitasi Migas. Terutama di negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Kazakhstan dan Azerbaijan, pengelolaan sumber daya alam juga memiliki peran yang signifikan terhadap pendapatan negara.

Bila dihubungkan dengan situasi dan kondisi dunia saat ini merupakan refleksi atau cermin dari “kebijakan tanpa pedang atau kebijakan intervensi tanpa korban” atau memudarnya kebijakan yang berlandaskan kekuatan dari negara-

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, “Maret 2012, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 29,13 Juta Orang”, 2012.

<sup>2</sup> Selama tahun 2010, Venezuela tercatat memiliki 296,5 miliar barel cadangan minyak, naik dibandingkan tahun 2009 yang sebanyak 211,2 miliar. Sementara Arab Saudi yang semula memiliki cadangan minyak terbesar, akhirnya kalah karena pada tahun 2010 ‘hanya’ memiliki cadangan minyak 264,5 miliar barel, atau sama dengan tahun 2009. Beberapa negara seperti Aljazair, Kuwait dan Uni Emirat Arab tidak mengubah jumlah cadangannya pada tahun 2010, atau bahkan sejak tahun 2006. Produksi Migas Venezuela memperkuat posisi *Organization of Petroleum Exporting Countries* (OPEC) di dunia. OPEC tercatat menguasai 81,3% dari total cadangan minyak di dunia, naik dibandingkan tahun 2009 sebesar 79,6%.

negara adikuasa. Hal ini membuktikan terbenamnya negara-bangsa dan negara adikuasa. Sebagai konsekuensi dari semakin menurunnya kekuasaan negara-bangsa dan negara adikuasa, proteksi di bidang ekonomi yang dulu dilakukan dengan cara menguatkan peran negara, saat ini diubah dengan cara mengintegrasikan perekonomian nasional yang kompetitif ke dalam perekonomian global.<sup>3</sup>

Beranjak dari realitas analitis di atas, kehadiran tulisan bersahaja ini untuk mengungkap jejak kebenaran yang hilang dari sudut pandang yang berbeda dan mencari solusi atas kemelut tata kelola sumberdaya industri ekstraktif yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini. Sehingga dengan cara demikian dapat ditelusuri lebih mendalam jejak kebenaran itu.

## PEMBAHASAN

### A. Hak Konstitusional Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam hal kekuasaan, negara dapat menguasai orang (*individual*), di samping sumber daya alam dan kekayaan (*things*). Kedua objek kekuasaan negara tersebut, oleh Montesquieu (1681-1755) dibedakan dengan memisahkan secara tegas antara konsep *imperium* dan *dominium*.<sup>4</sup> *Imperium* adalah konsep mengenai *the rule over all individual by the price*, sedangkan *dominium* adalah konsep mengenai *the rule over things by the individual*. Kedua konsep tersebut, merupakan cikal bakal pembedaan kekuasaan politik dan ekonomi atau pembedaan kedaulatan politik dan ekonomi. Dalam ilmu hukum pembedaan semacam itu, telah dilembagakan melalui pembedaan antara rezim hukum publik (*political law*) dan hukum privat (*civil law*).

Konsep mengenai kedaulatan Raja, pada masa lalu, ditemukan kenyataan bahwa keduanya sama-sama menjadi objek kekuasaan yang sama di bawah kendali pemegang kekuasaan tertinggi. Jika yang berdaulat adalah Raja, maka yang didaulat dari segi politik tentunya adalah rakyatnya (*rule over individuals by the prince*), sedangkan dari segi ekonomi adalah kekayaan atau harta benda (*rule over things by individuals*) seperti dalam konsep perdata, termasuk kekayaan atas tanah dan air sebagai sumber penghidupan. Karena itu,

<sup>3</sup> Arief Hidayat, "Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)", *Makalah* disampaikan pada pengukuhan jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 Februari 2010, Semarang, h.14-15

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994, h. 12

memang relevan untuk membedakan antara *sovereignty* dan *property* seperti terjadi dalam sejarah. *Sovereignty* adalah konsep mengenai kekuasaan Raja terhadap orang seperti dalam *imperium* yang merupakan wilayah politik yang dikuasai oleh Raja, sedangkan *property* adalah konsep mengenai kekuasaan Raja terhadap benda seperti dominium dalam sejarah Romawi.<sup>5</sup>

Pembedaan kedua konsep ini selama harus dipahami semata-mata karena produk sejarah yang timpang atau menurut Bung Hatta, tidak senonoh.<sup>6</sup> Montesquieu menyatakan dengan hukum publik (*political will*), kita memperoleh kebebasan (*liberty*), sedangkan dengan hukum perdata (*civil*), kita memperoleh hak milik (*property*). Keduanya menurut Montesquieu, tidak boleh dicampuradukkan dan dikacaukan satu sama lain.".....*we must not apply the principles of one to the other.*"<sup>7</sup> Dalam konteks ini, negara dapat ditegaskan sebagai petugas dan pemangku kewajiban (*duty-bearer*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*), sedangkan individu-individu yang berdiam dalam wilayah yurisdiksinya adalah sebagai pemangku hak (*rights holder*) dari pada kewajiban dan tanggung jawab negara.<sup>8</sup>

Munculnya negara modern memberikan tantangan baru bagi eksistensi hak konstitusional rakyat atas sumberdaya alam masyarakat. Dalam konteks kekuasaan penyelenggara negara, konstitusi pada hakikatnya merupakan suatu kontrak untuk mendefinisikan batas kewenangan politik penyelenggara negara dan hak-hak kebebasan warga masyarakat sipil.<sup>9</sup> Konstitusi memiliki fungsi sebagai arahan di dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai cita-cita negara. Arahan tersebut telah menjadikan konstitusi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaannya, atau seperti diungkapkan oleh Oliver Cromwell sebagai *instruments of governments*. Fungsi yang demikian kemudian melahirkan konstitusionalisme, yakni paham mengenai pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.<sup>10</sup>

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, h. 148.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ifdhal Kasim (Ed), *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*, Jakarta: Elsam, 2001, h.xiv-xv.

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosebroto, "Konstitusi dan Konstitusionalisme," dalam Benny K. Harman & Hendardi (ed), *Konstitusionalisme, Peran DPR, dan Judicial Review*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia & Jarim, 1991, h.6.

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 6.

## B. Geliat Pemikiran Hak Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Berbagai Sistem Hukum

### 1. Sistem Hukum *Civil Law*

Sejarah pemikiran yang maksimal atau sekurang-kurangnya sisi pencapaian maksimal merupakan hikmah dan filsafat. Sejarah filsafat layak diketengahkan agar generasi kekinian dan masa depan dapat memahami berbagai peristiwa besar dalam dunia pemikiran dan segala perubahan. Terdapat tidak kurang dari 42 (empat puluh dua) sistem hukum di dunia.<sup>11</sup> Dalam konteks pembahasan tentang penguasaan negara atas sumber daya alam difokuskan pada 4 (empat) keluarga hukum utama di dunia, yaitu *civil law*, *common law*, *socialist law* dan *Islamic law*.

Sepanjang sejarah hukum, dimulai dari zaman Yunani dan Romawi<sup>12</sup> hingga saat ini telah terjadi pergeseran makna pengelolaan dan penguasaan hak milik oleh negara. Secara geografis, ideologis dan historis di dunia ini gelombang pemikiran filsafat hukum yang dihasilkan filsuf hukum merupakan akumulasi dari pemikiran ahli hukum yang secara terus menerus dari sejak dahulu sampai era globalisasi dan transformasi sosial sekarang ini dan pada akhirnya bertumpu pada tujuan hukum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam konteks penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam migas.

Plato (427-347 SM) memaklumkan, bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Aristoteles (384-322 SM) menyebutkan negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi dari pada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan swasta. Oleh karenanya, negara adalah tidak

<sup>11</sup> Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Terjemahan *Comparative Law in a Changing World*, Alih Bahasa, Narulita Yusran, Bandung: Nusa Media, 2010, h.4.

<sup>12</sup> Rome nama kerajaan yang didirikan oleh Romulus pada tahun 753 SM. Pada tahun 509 SM, bentuk negara yang semula kerajaan berubah menjadi bentuk republik. Pada masa ini posisi Senat sangat menentukan. Pembuatan undang-undang dalam berbagai sektor kemasyarakatan dilakukan dan penguasa pemerintahan ditentukan setiap tahunnya melalui pemilihan umum. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 27 SM, Rome berubah menjadi sebuah kekaisaran. Pada tahun 27 SM, Augustus Caesar berkuasa sebagai kepala negara yang kemudian dikenal sebagai Romawi. Wilayah kekuasaan meliputi seluruh bagian benua Eropa kecuali sedikit wilayah di sebelah Utara, Asia kecil dan Syam serta Afrika Utara pada tahun 117 M. Pada tahun 364 M Kaisar Valentian membagi kekuasaan dengan saudaranya Valens, sehingga kerajaan menjadi dua, Timur dan Barat. Lalu, pada tahun 395 M kekaisaran terpecah menjadi dua Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat hancur oleh serangan bangsa barbar tahun 476 M, sedangkan Romawi Timur bertahan sampai abad ke-15 M. Berdasarkan rekam jejak kerajaan Romawi, oleh karenanya dapat diambil kesimpulan bahwa kerajaan Romawi yang ada pada masa b'tsah Rasulullah Saw adalah Romawi Timur yang saat itu pucuk kekuasaan di tangan Kaisar Heraklius (610-641 M).

mungkin memiliki tanah. Aristoteles di dalam bukunya *the politic*, menyatakan bahwa hukum yang adil sangat baik dalam kehidupan masyarakat, *law is just if it allow person to develop their capicities with in society. Law of that kind will result only from the exercise of mans reason, law can be determined only in relation to "the just"*.<sup>13</sup>

Para ahli pikir Romawi telah meletakkan dasar ilmu hukum analitis modern, tetapi sumbangan mereka terhadap filsafat hukum tidaklah banyak. Apa yang ada, kebanyakan dipilih dari berbagai sumber yang sangat tua, seperti karangan Cicero dan Cenece.<sup>14</sup> Pemikiran-pemikiran tentang hukum alam terutama dikembangkan oleh aliran Stoic yang didirikan oleh Zeno. Akal, yang meresapi seluruh alam semesta dianggap sebagai dasar dari hukum dan keadilan oleh aliran Stoic. Cicero misalnya, sebagai ahli hukum dan negarawan terbesar Romawi, sangat dipengaruhi oleh ide-ide aliran Stoic.<sup>15</sup>

Konteks "Hak Penguasaan Negara" menjadi dasar untuk negara memiliki kekuasaan yang penuh untuk pengelolaan sumberdaya alam. Maka istilah "menguasai" harus diartikan sebagai "hak" dan "wewenang" untuk menentukan penggunaan dan pengelolannya, jadi dalam arti "*imperium*" dalam hukum Romawi, atau wewenang negara sebagai pengertian dalam hukum publik, bukan dalam arti "dimiliki" atau "*dominium*" dalam hukum Romawi atau "hak milik" sebagai pengertian hukum perdata.<sup>16</sup>

Dalam sejarah, kedua hal itu dibedakan orang sejak zaman Romawi kuno melalui konsep *imperium* versus *dominium*. Kedua hal inilah yang menurut Jimly, berperan penting dalam perkembangan pemikiran di kemudian hari mengenai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sebagai fenomena mengenai kedaulatan rakyat di bidang politik dan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi.<sup>17</sup>

Para filsuf Romawi secara tegas membedakan dan memisahkan antara pengertian hukum publik (*jus publicum*) dan hukum privat (*jus*

<sup>13</sup> Aristoteles, *The Politic* dalam L.B. Curzon, *Jurisprudence*, Estover: MacDonal and Evans, 1979, h.52

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004, h.52.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.55

<sup>16</sup> Sunaryati Hartono, Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, h.59.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, *Op.Cit.*, h. 147.

*privatum*), sesuatu hal baru yang belum dikembangkan sebelumnya oleh filsuf Yunani. Bahkan perkataan *jus* dalam bahasa Latin sendiripun tidak dikenal padanannya dalam bahasa Yunani kuno. Pembagian kedua bidang hukum tersebut, biasanya dibedakan dari sudut kepentingan yang dipertahankan. Hukum publik membela kepentingan umum yang tercermin dalam kepentingan negara, *the civitas*, sedangkan hukum privat menyangkut kepentingan orang perorang, *that which pertains to the utility of individuals*.<sup>18</sup>

Sejarah hukum Romawi sudah membedakan antara barang-barang yang dimiliki, dan barang-barang yang tidak dapat dimiliki. Menurut hukum Romawi ada barang-barang yang sejak semula tidak dapat dimiliki oleh manusia perorangan dibagi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Res communes*, yang sesuai dengan sifat alamiahnya tidak dapat dimiliki (udara, air, sungai, dan sebagainya);
- b. *Res publicae*, barang-barang yang sengaja dibuat untuk dipergunakan oleh umum, seperti tanam-tanaman, irigasi, jalan raya, dan sebagainya;
- c. *Res sanctae, res sacrae atau res religiosae*, barang-barang untuk tujuan keagamaan seperti, mesjid, wakaf dan lain-lain.<sup>19</sup>

Pengaruh filsuf Romawi kuno, diadopsi dalam sistem hukum Eropa Kontinental, khususnya Belanda, dengan pengklasifikasian hukum menurut isinya dibagi dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Pembagian ke dalam 2 (dua) golongan ini baru dikenal oleh Negara-negara Eropa Kontinental, setelah mereka mengenal hukum Romawi-Jerman, dimana kemudian mereka meresapinya. Hood Philips dalam "*A First Book of English Law*", menegaskan bahwa Hukum Kontinental, Eropa Barat (tanpa Skandivania), merupakan warisan hukum Romawi, karena klasifikasi-klasifikasi, lembaga-lembaga, dan peraturan-peraturan hukum perdata Romawi, yang sampai sekarang masih terpelihara.<sup>20</sup>

Hukum *Romanio Germania* mulai tumbuh dan berkembang di daratan Eropa dan dikembangkan oleh kalangan universitas sejak abad ke-12 sebagai suatu usaha bersama berlandaskan *Corpus Iuris Civilis* dari Kaisar

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.14.

<sup>19</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1954, h. 110-111

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.81.

Justinianus (483-565).<sup>21</sup> Atas dasar landasan tersebut dikembangkanlah ilmu pengetahuan hukum di negara-negara di daratan Eropa yang berintisarikan pengertian-pengertian serta prinsip-prinsip hukum yang sama serta disesuaikan dengan kebutuhan menurut waktu dan tempat.

## 2. Sistem Hukum *Common Law*

Kebudayaan dan sistem hukum bangsa Inggris berbeda dengan bangsa lain di Eropa. Menurut Gustav Radbruch perbedaan khas antara bangsa-bangsa lain di Eropa Kontinental, disebabkan oleh perkembangan sejarah bangsa Inggris di abad pertengahan dan abad modern ini tidak terdapat perbedaan yang kontras sebagaimana di Eropa Kontinental lainnya, sehingga hukum Inggris terbentuk secara evolusioner, tanpa meninggalkan asas-asasnya yang terdahulu.<sup>22</sup>

Inggris mempunyai sistem hukum tersendiri, yang sedikit sekali mendapat pengaruh hukum Romawi, sekalipun Inggris pernah dijajah oleh Romawi dan Normandia. Hukum yang pertama dikenal adalah hukum perdata, bahkan hukum pada asal mulanya bersifat sangat formil. Hukum materil timbul karena adanya hukum formil. Hukum kuno tidak mengenal *recht ohne haftung*. Hukum perjanjian di Inggris timbul setelah orang dapat dituntut membayar ganti kerugian. *The law of Contract* tumbuh dari gugatan *assumpsit* (suatu cara menggugat seseorang). Sejarah hukum Inggris telah menunjukkan bahwa tidak pernah sistem itu mengadakan klasifikasi hukum publik dan hukum perdata. Sebagai contoh klasifikasi hukum Inggris *Property Law* dan bukan seperti hukum Belanda dinamakan *zakenrecht*. Demikian pula *The law on Contracts and Tort* dan bukan mengenai *verbintenissenrecht*.<sup>23</sup>

Di Inggris, kata *state* berasal dari kata latin *status* yang semula berarti pangkat seseorang, pada abad ke-17 kata *status* berarti pangkat kebesaran dan pada abad ke-18 bergeser pemaknaan menjadi kumpulan orang-orang yang mempunyai pangkat kebesaran. Akhirnya *status* disamakan dengan kekuasaan, sehingga menjadi *sovereignty*.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Kaisar Justinianus terkenal karena kodifikasi hukum Romawi yang dilaksanakan di masa pemerintahannya. Kode Justinianus merupakan maha karya kreatif Romawi di bidang yurisprudensi yang selanjutnya menjadi awal dari dasar perkembangan hukum di negara-negara Eropa.

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono, *Op.C it.*, h.97-98

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.81-88

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.86-87

Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara Raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. Kontrak sosial menentukan di satu pihak bahwa Raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana dimana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (*natural rights*) dengan aman. Di pihak lain rakyat akan mentaati pemerintahan Raja asal hak-hak alam itu terjamin.<sup>25</sup>

Revolusi Perancis merupakan akibat daripada aliran liberalis, yang berpokok-pangkal pada paham bahwa manusia itu dilahirkan bebas dan masing-masing mempunyai hak yang sama. Paham liberalisme yang menjadi akibat penemuan kembali manusia dalam abad *renaissance* sangat menonjolkan individu dan menginginkan kebebasan individu dengan semboyan *laissez faire, laissez aller*. Konsep *rechtsstaats* berkembang dalam suasana liberalisme dan kapitalisme abad ke-XVII yang digagas oleh Immanuel Kant (1724-1804) untuk menjabarkan paham *laissez faire, laissez aller* dan gagasan negara jaga malam (*nachwachtersstaat*).<sup>26</sup> Menurut Immanuel Kant, kebebasan untuk melaksanakan hak, hanya logis bilamana ia merupakan korelat dari tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban.<sup>27</sup> Perkembangan selanjutnya untuk negara hukum Immanuel Kant dikembangkan oleh Frederich Stahl.

Selanjutnya sejarah mencatat lahirlah negara-negara demokrasi Barat sebagai negara demokrasi politik yang murni. Para warganya memang mempunyai suara dalam pembuatan kebijakan politik oleh hak suara walaupun hal itu berdasarkan hak pilih sensus, jadi tergantung pada pemilihan, tapi kebijaksanaan politik sendiri tidak mempunyai kekuasaan pada kehidupan ekonomi. Kegiatan ekonomi sepenuhnya termasuk lingkungan pribadi secara individualisme.<sup>28</sup> Pengertian hak milik di

<sup>25</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, h.56.

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, h.90.

<sup>27</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, 1999, h.10.

<sup>28</sup> Dengan mengurangi dominasi negara terhadap kegiatan-kegiatan para warga, maka masing-masing orang akan menggunakan seluruh kemampuan dan kesempatan *survival of live* mengembangkan dirinya. Sebaliknya mereka yang melepaskan peluang atau tidak sanggup berjuang atas dasar kemampuannya sendiri maka mereka akan berhadapan dengan kegagalan atau tersisih secara alamiah. Penganut kebebasan individual menggunakan prinsip *the best government is the least governance*. Sifat individualistis ini nampak pada hukum perdata Belanda tentang hak milik yang menyatakan bahwa hak milik merupakan hak yang mutlak dan bebas untuk memilikinya, sehingga Pemerintahpun tidak dapat bertindak terhadap hak milik seseorang, meskipun hak itu diperlukan untuk kepentingan umum. Kasus yang terkenal dengan *laantempaal arrest* 14 Maret 1904.

Negara Eropa secara umum dihubungkan dengan hak-hak asasi manusia. Hak milik itu merupakan sesuatu hak asasi yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara.

Namun demikian, baik kepentingan umum maupun individu, sebenarnya tetap berkaitan dengan kepentingan individu setiap warga negara. Seperti dikatakan oleh Rudolf van Jhering, hak-hak publik dan hak-hak privat tidak dapat dibedakan satu sama lain (*not distinguishable*). Subjek keduanya selalu persis sama, yaitu menyangkut *the natural person*, makhluk manusia. Perbedaan hakiki keduanya hanya terletak pada kenyataan bahwa "*privates rihghts affect private individuals exclusively, while all the individual citizen alike participate in the public*" (hak-hak privat, secara eksklusif, mempengaruhi dan menentukan pribadi-pribadi perseorangan, sedangkan individu warga negara semuanya sama-sama terlibat berpartisipasi dalam kegiatan publik tanpa kecuali.<sup>29</sup>

### 3. Sistem Hukum Sosialis

Reaksi dari pada filsafat hukum yang terlalu individualistis, di abad ke-19 lahirlah filsafat hukum sosialis komunistis, yang membedakan antara hak milik sosial (*social ownership*) dan hak milik pribadi (*private ownership*).<sup>30</sup> Jadi antara milik negara (yang mewakili masyarakat) dan hak milik perseorangan. Pada permulaan abad ini, keadaan kaum di Eropa Barat sangat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh. Keadaan buruk ini menggugah hati antara lain, Robert Owen di Inggris (1771-1858), Saint Simon (1760-1825) dan Fourier (1772-1837) di Perancis untuk mencoba memperbaikinya tanpa disertai tindakan maupun konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi dari perbaikan, sehingga disebut kaum *sosialis utopia*.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Loc. Cit., h.14.

<sup>30</sup> W. Freidmann, *Legal Theory*, Columbia University Press: New York, 1967. h.129

<sup>31</sup> Miriam Budiarjo, *Op. Cit.*,h.78.

Karl Marx<sup>32</sup> (1818-1883) menukil, masyarakat bukan terdiri atas individu-individu seperti pandangan Thomas Hobbes dan Jhon Locke, melainkan terdiri dari kelas-kelas. Menurut filsafat sosialis-komunis bahwa kolektivisme adalah mutlak, alat produksi berada pada kekuasaan negara, sehingga hubungan antar individu berkurang intensitasnya, ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata menjadi minim dan semuanya menjadi hukum publik, karena yang diutamakan adalah kepentingan umum dan negara.<sup>33</sup> Filsafat sosialis-komunis membedakan antara hak negara dan hak perseorangan, dimana semua alat produksi (agraria maupun industri) dan apa yang dihasilkan olehnya dimiliki oleh negara, karena produksi ini diperuntukkan untuk penghidupan orang banyak.<sup>34</sup>

#### 4. Sistem Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniyah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, bahkan setelah kehidupan di dunia. Dalam rangka mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi kebebasan untuk mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dengan cara yang adil. Dengan demikian, Islam mengakui kepemilikan pribadi. Islam tidak membatasi kepemilikan pribadi, alat-alat produksi, perdagangan, hanya saja melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara culas tidak bermoral. Islam sangat menentang pengambilan keuntungan yang tidak layak.

<sup>32</sup> Karl Marx adalah sosok pelopor utama gagasan "sosialisme ilmiah" dalam karya pertamanya *Das Kapital* tahun 1867, yang kemudian gagasannya diikuti Friederich Engels, dan diaplikasikan oleh Lenin (1870-1924) sebagai penganut Karl Marx yang paling gigih dan setia serta bertanggung jawab terhadap berdirinya Komunisme di Rusia. Karl Marx pada dasarnya hanya mengaitkan perlunya kediktatoran proletariat sekali-kali saja, akan tetapi Lenin sudah terlalu tergoda dengan gagasan Karl Marx sehingga ia mengatakan "diktatur proletariat tak lain dan tak bukan dari pada kekuasaan berdasarkan kekerasan yang tak ada batasnya, baik batas hukum maupun batas aturan absolut". Sesudah Lenin mati diawal tahun 1924, Joseph Stalin (1879-1953) melanjutkan gagasan diktatur proletariat. Diantara politik ekonomi yang ditegaskan Stalin adalah kolektivisasi paksa sektor pertanian, politik ini amat tidak populer di kalangan petani dan banyak diantara mereka menentangnya. Di awal tahun 1930-an dengan perintah Stalin, berjuta-juta petani dibunuh atau dibiarkan mati kelaparan. Politik Stalin lainnya adalah mendorong industrialisasi. Ini terselesaikan sebagian lewat serentetan "Rencana Lima Tahun" nya yang kemudian banyak ditiru oleh negeri-negeri di luar Uni Soviet, termasuk Indonesia pada masa Orde Baru dengan program "Repelita" Soeharto. Di masa hidupnya, Stalin mengirim berjuta orang ke alam baka, atau ke kamp-kamp kerja paksa (tak ada cara mengetahui persis berapa jumlah orang yang jadi korban akibat gerakan "sapu maut"nya, tapi mungkin bergerak di sekitar 20 juta jiwa). Stalin punya peranan penting dalam penyebarluasan komunisme ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia pada rezim Soekarno periode Demokrasi Terpimpin 1960. Jerih payah Stalin tidak sia-sia penyebarluaskan gagasan negara komunisme dan tertancap kuat di negeri-negeri satelit di Eropa Timur, dan di Cina kerja keras luar biasa diperbuat Mao Tse Tung (1893-1976) pemimpin partai komunis ke puncak kekuasaan di Cina, dan dalam jangka waktu 27 tahun sesudah memegang kendali pimpinan, perubahan-perubahan menakjubkan dan berjangka jauh terjadilah dalam sejarah suatu bangsa yang begitu besar jumlahnya. Keberhasilan Mao Tse Tung di Cina adalah perubahan sistem ekonominya dari sistem kapitalis ke sistem sosialis. Proyek Mao "Lompatan Jauh Ke Depan" di akhir tahun 1950-an dan proyek "Revolusi Besar Kebudayaan Proletariat" di akhir tahun 1960-an.

<sup>33</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, h.46.

<sup>34</sup> George C. Guins, *Soviet Law and Soviet Society*, Martinus Nijhoff: The Hague, 1954, h. 103.

Keterikatan tentang pemilikan dan penguasaan sumber daya alam, dalam Islam berupa hak milik, baik hak milik individu maupun kolektif, tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh ikatan-ikatan untuk merealisasikan kepentingan umum dan mencegah kemudharatan, yakni hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat. Allah SWT berfirman:

*“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya”. (Q.S. Al-Maidah: 17).*

Pada surat Taha ayat 6 Allah berfirman:

*“Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang diantara keduanya, dan semua yang di bawah tanah”. Pada surat lainnya, Allah SWT berfirman: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya”. (Q.S. Al-Maidah: 120).*

Hasil kekayaan alam merupakan hak Allah SWT yang berdiri sendiri, tidak bertalian dengan tanggung jawab manusia sebagai hamba-Nya yang wajib dilaksanakan sebagai tanda kepatuhan kepada-Nya.<sup>35</sup> Bila harta, sumber daya alam baik di atas, di permukaan atau di dasar perut bumi, adalah Milik Allah Raja Segala Raja, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tangan-tangan manusia hanyalah perantara suruhan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia hanyalah khalifah-khalifah Allah ‘Azza wa Jalla dalam mempergunakan, mengolah dan mengatur sumberdaya alam demi kemashalatan bersama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 30:

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi’”.*

Istilah milik berasal dari bahasa Arab yaitu *milk* dan *al-haqq*. Milik dalam *lughah* (etimologi) dapat diartikan memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.<sup>36</sup> Menurut terminologi, milik dapat didefinisikan sesuatu *ikhtisas* yang menghalangi yang lain, menurut syari’at, yang membenarkan pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.<sup>37</sup> *Al milk* diartikan juga sebagai penguasaan terhadap sesuatu, sesuatu yang dimiliki (harta).

<sup>35</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004, h.32

<sup>36</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, h.8.

<sup>37</sup> *Ibid.*

Hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu.<sup>38</sup>

Sedangkan *al haqq*, secara etimologis hak mengandung pengertian yang banyak, tetapi semua mengacu kepada arti ketetapan dan kepastian, seperti milik, bagian, keadilan, kewenangan dan kebenaran.<sup>39</sup> Ulama fiqih menyatakan, bahwa hak merupakan hubungan spesifik antara pemegang atau pemilik hak dan kemashalatan yang diperoleh dari hak itu. Hubungan tersebut dalam Syari'at Islam tidak bersifat alamiah, yang bersumber dari alam, atau ketetapan akal manusia.<sup>40</sup> Sumber hak adalah Allah SWT, karena Allah SWT adalah pembuat Syari'at, undang-undang, dan hukum atas manusia dan seluruh alam. Oleh sebab itu hak selalu terkait dengan kehendak Allah SWT dan merupakan anugerah-Nya, yang dapat diketahui berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

Kepemilikan pribadi tidaklah bersifat mutlak/absolut (bebas tanpa kendali dan batas). Allah SWT berfirman:

*"berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya". (Q.S. Al-Hadiid: 7).*

Pengertian menguasai disini, bukanlah penguasaan yang bersifat mutal/absolut, karena sesungguhnya yang menjadi pemilik mutlak dari harta benda tersebut adalah Allah Yang Maha Rahman dan Yang Maha Rahim. Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam penguasaan sumberdaya alam, pada hakikatnya menunjukkan manusia merupakan wakil atau petugas yang bekerja pada Allah SWT demi kemakmuran seluruh masyarakat.

Bagi hasil yang disepakati bersama tidak boleh memudharatkan pihak yang lain. Rasulullah SAW bersabda "tidak boleh memudharatkan (orang lain) dan tidak boleh pula dimudharatkan" (H.R. Ibnu Majah dan Dara Quthni). Jika pemilik modal dalam hal ini investor menggunakan haknya untuk memperoleh kemashalatan pribadinya, akan tetapi menimbulkan kemudharatan lebih besar kepada pihak lain (rakyat, negara

<sup>38</sup> Abdul Azis Dahlan (et all), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 2001, h.486.

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, h.27.

<sup>40</sup> *Ibid.*, h.28.

Indonesia) atau kemashalatan itu sebanding dengan kemudharatan yang ditimbulkannya, baik kemudharatan itu mengenai hak-hak masyarakat maupun hak-hak negara, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan/harus dicegah oleh negara yang memiliki otoritas. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih “penggunaan hak tidak pada tempatnya dan muncul kemudharatan bagi orang lain”, dan “tindakan seorang penguasa senantiasa untuk kepentingan warganya”.

### C. Konstitusionalitas Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan berlakunya UUD 1945, terjadi perubahan tata hukum dari tata hukum kolonial menjadi tata hukum nasional. Pada awal kemerdekaan NKRI, pengelolaan sumberdaya alam Migas untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat telah dituangkan secara yuridis dalam Pasal 33 UUD 1945. UUD 1945 yang diumumkan pada tanggal 10 Oktober 1945, pada Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial pasal 33 merumuskan sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Memahami rumusan Pasal 33 UUD 1945, membawa konsekuensi bahwa hubungan antara pernyataan tujuan negara (keadilan sosial dan kesejahteraan umum) yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 dengan Pasal 33 UUD 1945 merupakan sebuah hubungan antara tujuan (Pembukaan UUD 1945) dengan sarana/cara (Pasal 33 UUD 1945). Dalam posisi yang demikian, Pasal 33 dan 34 UUD 1945 merupakan kaidah hukum yang fundamental dari UUD 1945 yang validitasnya bergantung pada pembukaan UUD 1945. Menurut Soekarno, maksud dan tujuan kesejahteraan sosial bahwa penataan pemilikan dan penguasaan tanah harus diupayakan seoptimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kemakmuran yang adil berarti bukan kemakmuran seorang atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Sutanto Dirdjosuparto, *Sukarno Membangun Bangsa: Dalam Kemelut Perang Dingin sampai Trikora*, Jakarta: BKS Yayasan Pembina dan Universitas 17 Agustus 1945 se Indonesia, 1998, h.21

Perkembangan selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) terdiri dari 197 pasal, Keputusan Presiden RIS 31 Januari 1950 Nr. 48, LN. 50-3 9 (du. 6 Februari 1950). Sama dengan UUD 1945, nuansa yang menyelimuti KRIS adalah nuansa politik dalam memperjuangkan kedaulatan suatu negara baru yang diwakili pemerintahnya. Atas pengutamaan itu, maka hal-hak yang berkaitan dengan hak warga negara, terutama hubungan warga negara dengan sumber daya alam, belum menjadi tema penting dijabarkan lebih lanjut dan konkrit.

Disamping pengakuan terhadap hak milik, UUDS 1950 menghidupkan kembali hak penguasaan negara atas sumber daya alam. Pada Bagian VI tentang Asas-asas Dasar Pasal 38 memuat rumusan yang persis sama seperti pada Pasal 33 UUD 1945.<sup>42</sup> Pada tataran praktis berikutnya, Soekarno mendeklarasikan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” Soekarno menjelaskan lagi butir-butir pengertian Demokrasi Terpimpin sebagai berikut:

- a. Tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, dan negara;
- b. Tiap orang mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara.<sup>43</sup>

Penegasan Presiden Soekarno dalam “Berdiri di atas Kaki Sendiri” (BERDIKARI), kemudian diangkat menjadi Ketetapan MPRS No. V/MPRS/1960. Dalam Pasal 5 Ketetapan ini dikatakan “Cabang-cabang produksi yang vital untuk perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, dikuasai oleh negara, jika perlu dimiliki oleh negara”. Pada tahun 1959-1960 Manifesto Politik (Manipol) Soekarno memuat ketentuan sebagai berikut “amat perlu juga ialah supaya kita bisa mengikutsertakan segala modal dan tenaga, segala *“funds and force”* bagi usaha-usaha pembangunan kita. Tetapi dalam usaha-usaha mengorganisir dan menghimpun segala *“funds and force”* itu, haruslah kita letakkan satu syarat pokok yaitu: modal dan tenaga yang hendak kita ikut sertakan itu, haruslah bercorak progresif (artinya

<sup>42</sup> *Ibid.*, h.262.

<sup>43</sup> *Ibid.*,h.56.

menguntungkan rakyat banyak). Segala modal dan tenaga yang memenuhi syarat itu kita sambut dengan kedua belah tangan".<sup>44</sup>

Perkembangan Demokrasi Terpimpin selanjutnya, Soekarno mengesahkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tafsir terhadap hak penguasaan negara dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA dari rumusan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi dari negara tidak hanya melakukan pengaturan namun juga mengurus dan menyelenggarakan. Dalam melaksanakan hal ini, maka negara yang diwakili oleh aparatur pemerintah memiliki kewenangan bertindak untuk mencampuri kegiatan-kegiatan ekonomi guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.

Dalam kurun waktu lebih tiga dasawarsa terakhir, politik pembangunan hukum nasional diarahkan pada anutan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Hal ini secara sadar dimaksudkan untuk mendukung paradigma pembangunan yang semata-mata diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth development paradigm*). Implikasinya, sumberdaya alam sebagai modal utama pembangunan bukan dikelola secara berkelanjutan, tetapi justru dieksploitasi untuk mengejar target-target pertumbuhan ekonomi. Karena itu, instrumen hukum yang digunakan untuk mendukung paradigma pembangunan ekonomi seperti dimaksud di atas cenderung bercorak sentralistik, sektoral, memihak kepada pemodal besar (*capital oriented*), eksploitatif, dan bernuansa represif dengan menggunakan pendekatan sekuriti (*security approach*).<sup>45</sup> Amandemen UUD 1945 mengenai rumusan Pasal 33<sup>46</sup>, merupakan rumusan yang mengatur secara prinsip mengenai perekonomian negara yang dibangun pada masa reformasi.

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam dari rumusan ketentuan di atas terdapat beberapa konsep-konsep kunci yang menjadi perdebatan di dalam era sekarang. Konsep-konsep tersebut ialah penguasaan negara, cabang-cabang produksi yang penting serta menguasai hajat hidup orang

<sup>44</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, Jakarta:Djambatan, 2007, h.169-170.

<sup>45</sup> I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Otonomi: Tinjauan Hukum dan Kebijakan, *Jurnal Suloh*, Vol.V, No.1 April 2007, Fakultas Hukum Unimal, Lhokseumawe, h.1

<sup>46</sup> Rumusan pasal 33 UUD 1945 hasil empat kali amandemen terdiri dari 5 ayat dengan rumusan (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur di dalam undang-undang.

banyak, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sumber daya alam dan kemakmuran rakyatnya. Pada masa Reformasi, pengertian "dikuasai negara" bergeser ke arah yang lebih praktis dan terbuka. Pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada investor swasta atau asing untuk terlibat langsung dalam perusahaan sumber daya alam melalui pemberian izin langsung (*license*) atau Kontrak Kerja Sama (KKS). Sekarang, masalahnya bukan lagi persoalan setuju-tidak setuju dengan ketentuan konstitusional. Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi merupakan kesepakatan kewarganegaraan dan konsensus kebangsaan yang tertinggi yang harus dijadikan pegangan bersama dalam segenap aktifitas penyelenggaraan negara.<sup>47</sup>

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 berimplikasi terhadap reposisi negara dalam penguasaan sumber daya alam Migas. Selama ini, hubungan antar negara dengan badan usaha yang melakukan pengelolaan Migas dengan hubungan keperdataan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama (KKS). Apabila dianalisis, angka penerimaan negara dari KKS mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Realisasi penerimaan negara pada tahun 2007 sebesar US\$23,79 miliar melonjak menjadi US\$35,79 miliar pada tahun 2011. Berdasarkan Nota Keuangan penerimaan sumberdaya Migas dalam APBN 2004 tercatat sebesar 44.0002,3 triliun sedangkan dalam APBN Perubahan sebesar 87.647,4 triliun. Angka tersebut diperoleh dari Minyak Bumi sebesar 28.247,9 triliun dalam APBN dan 63.863,9 triliun dalam APBN Perubahan. Sedangkan Gas Alam menyumbangkan 15.754,4 triliun dan 23.783,5 triliun masingmasing dalam APBN dan APBN Perubahan. Catatan penerimaan bukan pajak dari sektor sumber daya industri ekstraktif pada APBN tahun 2005 sebanyak 47.121,1 triliun, angka tersebut disumbangkan oleh sektor minyak bumi sebesar 31.855,7 triliun dan gas alam sebanyak 15.265,4 triliun.

Ironisnya, signifikansi kontribusi sektor industri ekstraktif berbanding terbalik dengan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sejak krisis ekonomi, beban hutang luar negeri semakin meningkat. Pesatnya pertumbuhan hutang luar negeri menjadi salah satu beban yang berat bagi APBN. Tata kelola hutang yang dilakukan pemerintah atas pelunasan kembali pinjaman-pinjaman dari luar negeri dan dalam negeri

<sup>47</sup> Suharsono Sagir, *Masalah-Masalah Ekonomi Indonesia 1980*, Bandung: Alumni, 1981, h. 212-213.

cenderung dilakukan dengan mengorbankan anggaran pembangunan secara berlebihan.

Dalam upaya merenegosiasi *production sharing contract* ke depan, yang lebih menguatkan posisi negara atas nama rakyat Indonesia di hadapan investor asing dan tentunya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebaliknya rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran birokrasi, politis dan entitas bisnis. Selama ini rumusan hak dan kewajiban dalam *production sharing contract* sangat merugikan pendapatan negara, indikasi persekongkolan sejumlah elit mulai dari lingkaran birokrasi, politisi dan lingkaran pebisnis jelas terlihat dalam upaya membangun imperium bisnis yang berkiblat pada kepentingan “kelas” dan hari ini, posisi rakyat semakin termarginalkan di negerinya sendiri.

## KESIMPULAN

Masyarakat adil makmur, sebagai sebuah cita-cita, memerlukan perjuangan untuk menciptakan dasar-dasarnya. Inilah yang disebut sebagai kepentingan nasional bangsa Indonesia. Segala upaya dan perbuatan untuk memastikan penyelenggaraan negara tetap tertuju pada *terminus ad quem*, masyarakat adil makmur. Pada kenyataannya, dalam proses penyelenggaraan negara saat ini, banyak sekali kebijakan yang bertabrakan dengan kepentingan nasional dan akhirnya menjadi bumerang. Oleh karenanya perlu penginsafan seluruh elemen bangsa bahwa item hasil penemuan manusia, baik kapitalistik-liberalistik maupun sosialistik-komunistik, bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya sebagai tujuan dan cita-citanya.

Akibatnya terjadi persaingan yang menghancurkan antara berbagai negara dengan maksud menguasai sistem hukum, politik dan ekonomi, memonopoli pasar-pasar dan sumber-sumber bahan baku di berbagai negara. Bila kita menyakini adanya mazhab lain yang ketiga, yaitu mazhab Islam, yang dengan izin Allah SWT, akan mencabut komando dari dua mazhab kapitalis-liberalistik dan sosialis-komunistik, maka sudah pada tempatnya kita harus ikut andil dalam menjelaskan prinsip-prinsip Islam khususnya dalam hal penguasaan sumberdaya alam kepada seluruh umat manusia. Rasulullah SAW bersabda: “Akan terjadi masa kenabian diantara kamu beberapa lamanya. Kemudian Allah mengangkatnya kalau Dia menghendaki. Kemudian terjadi masa khalifah atas landasan kenabian, kemudian

terjadi masa kerajaan yang berpegang teguh pada kerajaannya beberapa lamanya sesuai dengan kehendak Allah, kemudian Allah Ta'ala mengangkatnya kalau menghendaknya, kemudian terjadi masa kerajaan diktator beberapa lamanya, kemudian Allah mengangkatnya kalau dikehendaknya, kemudian terjadi masa khilafah atas landasan kenabian. (HR. Imam Ahmad).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayat, 2010, "Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)", *Makalah* disampaikan pada pengukuhan jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 4 Februari.
- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- Benny K. Harman & Hendardi (ed), 1991, *Konstitusionalisme, Peran DPR, dan Judicial Review*, Jakarta: Yayasan LBH Indonesia & Jarim.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2012, "Maret 2012, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 29,13 Juta Orang".
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo.
- Curzon, L. B., 1979, *Jurisprudence*, Estover: MacDonal and Evans.
- De Cruz, Peter, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Terjemahan *Comparative Law in a Changing World*, Alih Bahasa, Narulita Yusran, Bandung: Nusa Media.
- Guins, George C, 1954, *Soviet Law and Soviet Society*, Martimus Nijhoff: The Hague.
- Ifdhal Kasim (Ed), 2001, *Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan*, Jakarta: Elsam.
- I Nyoman Nurjaya, 2007, "Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Otonomi: Tinjauan Hukum dan Kebijakan", *Jurnal Suloh*, Vol.V, No.1 April Fakultas Hukum Unimal, Lhokseumawe.
- Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- , 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Jakarta: Balai Pustaka.

- , *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, 2006, Jakarta: Konstitusi Press.
- Friedmann, W, 1967, *Legal Theory*, Columbia University Press: New York.
- Hasbi Ash Shiddieqy, 1989, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Khudzaidah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), Jakarta: Gramedia.
- Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Soeroso, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharsono Sagir, 1981, *Masalah-Masalah Ekonomi Indonesia 1980*, Bandung: Alumni.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutamto Dirdjosuparto, 1998, *Sukarno Membangun Bangsa: Dalam Kemelut Perang Dingin sampai Trikora*, Jakarta: BKS Yayasan Pembina dan Universitas 17 Agustus 1945 se Indonesia.
- Pound, Roscoe, 1954, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press.